

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kegiatan Bongkar Muat Pelabuhan

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Kegiatan Bongkar Muat

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, kegiatan usaha bongkar muat adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan, yang meliputi kegiatan:

1. *Stevedoring*, adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
2. *Cargodoring*, adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkat dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya dan;
3. *Receiving/delivery*, adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau sewa yang disebut biaya pengangkutan. Kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat.<sup>8</sup>

## **2. Mekanisme Pada Kegiatan Bongkar Muat**

Kegiatan bongkar muat adalah pekerjaan membongkar barang dari atas dek/palka kapal dan menempatkannya di atas dermaga atau ke dalam tongkang atau kebalikannya memuat dari atas dermaga atau dari dalam tongkang dan menempatkannya ke atas dek atau ke dalam palka kapal. Dalam pelaksanaannya kegiatan bongkar muat dilakukan oleh perusahaan bongkar muat atau dengan derek kapal apabila kapal tersebut memiliki derek sendiri. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. (Bandar Lampung; PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 97.

dari dan ke kapal<sup>9</sup>. Perusahaan bongkar muat dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal baik untuk kapal nasional maupun kapal asing yang diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan:

- a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkutan;
- b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan
- c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat diwajibkan kepada perusahaan bongkar muat untuk menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu kewajiban dari usaha bongkar muat adalah wajib memiliki izin usaha. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Memiliki akte pendirian perusahaan
2. Memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan

---

<sup>9</sup>Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar MUat Barang Dari Dan Ke Kapal, Pasal 1 angka 14.

<sup>10</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), halaman 70.

<sup>11</sup>Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002, Op.cit., Pasal 6 ayat 2.

3. Memiliki modal usaha
4. Memiliki peralatan bongkar muat
5. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
6. Memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat


Perusahaan angkutan laut berhak menunjuk Perusahaan Bongkar Muat (PBM), selain oleh perusahaan bongkar muat barang tertentu dapat dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut hanya untuk bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya. Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum kapal tiba. Pelaksana bongkar muat yang telah ditunjuk harus menyampaikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat (RPKBM) kepada Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan menyiapkan fasilitas bongkar muat barang dengan memperhatikan hasil verifikasi dari otoritas pelabuhan atas persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaksana bongkar muat dan pihak terkait. Pelaksana bongkar muat, dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat berpedoman kepada target produktivitas bongkar muat, *ship output*, dan alokasi waktu sandar kapal di dermaga.<sup>12</sup>

Pelaksana Bongkar muat (Badan Usaha Pelabuhan / Perusahaan Bongkar Muat) bertanggung jawab terhadap :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : UK./112/2/10/OP.TPK.11 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 7 dan Pasal 8.

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 13.

- 
- a. Kelancaran kegiatan bongkar muat dan keselamatan penyerahan dan penerimaan barang
  - b. Penyediaan alat mekanis dan non mekanis serta alat bantu bongkar muat lainnya dalam kuantitas dan kualitas yang memadai
  - c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Tenaga Kerja Bongkar Muat selama melaksanakan kegiatan bongkar muat
  - d. Kelancaran dan kebenaran penyampaian laporan kegiatan operasional yang dilakukan
  - e. Pemenuhan kewajiban keuangan kepada Badan Usaha Pelabuhan dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
  - f. Terpenuhinya standar kinerja/target produktivitas bongkar muat yang telah ditetapkan

### **3. Alat Bantu *Crane* Bongkar Muat Barang**

Dalam kegiatannya, upaya bongkar muat atau biasa disebut *stevedoring* menggunakan alat bantu *crane* untuk mempercepat prosesnya. Jenis-jenis *crane* yang biasa digunakan di pelabuhan adalah :<sup>14</sup>

#### **1. *Mobile Crane***

---

<sup>14</sup> Pelabuhanku, *Alat Bongkar Muat Di Pelabuhan*, <https://pelabuhanku.wordpress.com/2010/08/20/alat-bongkar-muat-di-pelabuhan/>, diakses 10 November 2016, jam 00.36 WIB.

*Mobile Crane* adalah alat bongkar muat berbentuk truk yang menggondong *crane* pada punggungnya. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bongkar / muat barang berupa *container* maupun *bag cargo*. Umumnya *mobile crane* digunakan untuk menggantikan peran *crane* kapal (*ship gear*). Kapasitas *mobile crane* bervariasi, bahkan ada yang mencapai 65 Ton atau dengan kata lain sanggup mengangkat *container* berukuran 20 ft *full*.

Gambar 1



## 2. *Crane* Kapal (*Ship Gear*)

Untuk kepraktisan, kapal *cargo* umumnya dilengkapi dengan *crane* kapal (*ship gear*). *Crane* kapal harus dapat digunakan dalam melakukan kegiatan *stevedoring* baik untuk barang berjenis *container*, maupun *bag cargo* (dengan menggunakan jala-jala).

Gambar 2



### 3. *Gantry Crane (Container Crane)*

*Gantry crane* merupakan alat bongkar muat yang khusus untuk menangani *container*. Dengan menggunakan *gantry crane*, kegiatan bongkar muat jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan *mobile crane* maupun *crane* kapal. Dengan menggunakan *gantry crane*, produktivitas bongkar muat jauh lebih tinggi, karena dengan menggunakan *gantry crane*

Gambar 3



sanggup untuk mengangkat 2 s/d 4 *container* ukuran 20 feet sekaligus.

### 4. *Gantry Luffing Crane*

*Gantru Luffing Crane* merupakan jenis lain dari alat bongkar muat di pelabuhan. berbentuk seperti *crane* kapal, namun terletak di dermaga. Beberapa menggunakan rel atau roda sebagai sarana untuk berpindah tempatnya. Alat ini dapat digunakan untuk berbagai jenis *cargo*, seperti *container*, *bag carge*, maupun curah kering (dengan penambahan alat

Gambar 4  
tertentu).



Alat bongkar muat *crane* pada dasarnya memiliki keunggulan masing-masing, namun dari *crane* *crane* diatas yang paling cepat dan efisien adalah *Gantry Luffing Crane* (GLC). *Gantry Luffing Crane* termasuk dalam kategori *k-crane* (*kangaroo crane*) yang bentuknya seperti kepala kangguru yang dapat bergerak (*jeep* dan *hook*). Pada saat ini, *Gantry Luffing Crane* (GLC) sangat diminati oleh operator

pelabuhan karena *Gantry Luffing Crane* (GLC) memiliki berat lebih ringan. Bahwa *Gantry Luffing Crane* (GLC) mempunyai 3 kategori kapasitas angkut yaitu diatas 250 ton; 150 – 100 ton dan dibawah 100 ton. *Gantry Luffing Crane* (GLC) yang memiliki kapasitas angkut dibawah 100 ton banyak digunakan pelabuhan di Indonesia.

*Gantry Luffing Crane* merupakan *crane* darat utama yang diinvestasikan dan disediakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT. Multi Terminal Indonesia untuk kegiatan bongkar muatan kapal di dermaga 101, 101 utara, 102 sebanyak 6 (enam) unit GLC dan dermaga 114 dan 115 sebanyak 7 (tujuh) unit GLC. Biaya investasi 1 (satu) unit GLC bernilai Rp. 17.828.527.273,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Tarif yang dikenakan untuk penggunaan *Gantry Luffing Crane* (GLC) terhadap pengguna jasa pelabuhan di dermaga 101, 101 utara, 102 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per-*shift*, sedangkan di dermaga 114 dan 115 sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per-ton belum termasuk PPN.<sup>15</sup>

#### **4. Pengertian dan Dasar Hukum Badan Usaha Pelabuhan**

Pada permulaan sejarahnya, pelabuhan hanya merupakan tepian di mana kapal-kapal dan perahu-perahu menyandarkan diri atau membuang jangkar untuk melakukan pekerjaan membongkar dan

<sup>15</sup> Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-I/2014

memuat barang-barang, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian sejalan dengan perkembangan sosial/ekonomis pelabuhan yang sederhana itu pun berkembang pula menjadi suatu daerah atau lingkungan yang cukup luas, di mana dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna menyelenggarakan pemuatan dan pembongkaran kapal, embarkasi/debarkasi penumpang dan anak buah kapal dan lain-lain.<sup>16</sup>

Badan Usaha Pelabuhan menurut Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Badan usaha pelabuhan dalam melakukan kegiatannya harus memiliki izin usaha berdasarkan Pasal 71 ayat (2) PP Nomor 61 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
2. Gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional; dan
3. Bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.

## **5. Kewajiban Badan Usaha Pelabuhan**

---

<sup>16</sup>Sudjatmiko, Op.cit., halaman 148.

Badan Usaha Pelabuhan yang telah memiliki izin akan diberikan konsesi untuk kegiatan penyediaan dan/atau jasa kapal, penumpang, dan barang. Dalam melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 94 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. Memelihara kelestarian lingkungan;
- f. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
- g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional.

**6. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok**

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang beralamat di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan badan usaha yang semula berbentuk badan hukum Perum Pelabuhan kemudian berubah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, yang

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, SH., Notaris di Bekasi serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80894.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 98 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan, PT Pelindo II (Persero) diberikan izin usaha sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bidang usaha pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC (Indonesia Port Corporation).<sup>17</sup>

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau PT. Pelindo II adalah pemegang hak atas pengusahaan kegiatan kepelabuhanan atau konsesi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan:

---

<sup>17</sup> Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 98 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
3. Surat Menteri Perhubungan Nomor: HK.003/1/11Phb2011 tanggal 6 Mei 2011 Perihal Pelaksanaan Ketentuan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero).

#### **7. PT. Multi Terminal Indonesia Cabang Tanjung Priok**

PT. Multi Terminal Indonesia, yang beralamat kantor di Jalan Pulau Payung Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 15 tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, SH., Notaris di Jakarta. PT Multi Terminal Indonesia menjadi BUP sebagaimana disahkan dalam Keputusan Menteri Nomor KP 614 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Multi Terminal Indonesia sebagai Badan Usaha Pelabuhan. PT Multi Terminal Indonesia melaksanakan kegiatan pengelolaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya termasuk pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas. PT Multi Terminal Indonesia merupakan

anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan komposisi pemilikan saham sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan 1 % (satu per seratus) oleh Koperasi Pegawai Maritim (KOPEMAR).<sup>18</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>19</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para

---

<sup>18</sup> Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), halaman 63.

pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>20</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>21</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>22</sup>

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

---

<sup>20</sup>Salim, HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), halaman 16.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 1986), halaman 97-98.

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2001), halaman 1.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, antara lain:

a. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas, yaitu:<sup>24</sup>

1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya dan mengenai barangnya.
2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan.
3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya.
4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 73.

<sup>24</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. (Jakarta: Mandar Maju, 1994), halaman 58.

keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang 25 adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut :

- Orang-orang yang belum dewasa, ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu:

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Pasal</b>
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang belum

(Burgerlijk Wetboek)	mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan

	apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
--	--

Tabel 1. Umur Anak/Belum Dewasa<sup>25</sup>

- Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata, dan pemboros.<sup>26</sup>

c. Hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur atau sebaliknya. Suatu hal tertentu berarti objek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah:<sup>27</sup>

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.

<sup>25</sup>Diana Kusumasari, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 16 Mei 2016.

<sup>26</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 29-30.

<sup>27</sup>Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*. (Bandung: Alumni, 2006), halaman 104.

2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

- d. Sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.<sup>28</sup>

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *ibid*, halaman 81.

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit.*, halaman 3-5.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
3. Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang 32 dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

**4. Unsur-Unsur Perjanjian**

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Unsur *Esensialia*, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.
- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, Op.cit., halaman 31-32.

demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

- c. Unsur *Aksidentalita*, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

## **5. Batalnya Perjanjian**

Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pembatalan bisa dibedakan ke dalam 2 terminologi yang memiliki konsekuensi Yuridis, yaitu:

- a. *Null and Void*; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.
- b. *Voidable*; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).<sup>31</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Persaingan Usaha**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha**

Bila beberapa orang pengusaha dalam bidang perusahaan yang sama, bersama-sama berusaha dalam daerah operasi yang sama pula, maka masing-masing dari mereka akan berusaha sekeras-kerasnya, melebihi lainnya, untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini terjadilah persaingan antara para pengusaha itu. Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mempergiat usaha untuk menambah hasil produksi dan memperlancar distribusi dan

---

<sup>31</sup> Hukum Online, *Batalnya Suatu Perjanjian*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian>, diakses 10 November pukul 01.07

akhirnya tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha, tetapi juga bagi konsumen, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>32</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan usaha itu harus dilakukan. Meskipun secara khusus menekankan pada aspek “persaingan”, hukum persaingan juga menjadi perhatian dari hukum persaingan adalah mengatur persaingan sedemikian rupa, sehingga ia tidak menjadi sarana untuk mendapatkan monopoli.<sup>33</sup>

Persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut pasal 1 angka 6, “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

## **2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan

---

<sup>32</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2007), halaman 134.

<sup>33</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, halaman 1.

umum. Asas demokrasi ekonomi merupakan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>34</sup>

Adanya hubungan yang erat antara demokrasi ekonomi dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.<sup>35</sup>

Adapun tujuan dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk :

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

### **3. Macam-Macam Persaingan Usaha**

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), halaman 191.

<sup>35</sup> Ibid, halaman 67.

Dalam dunia usaha saat ini banyak perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya mengandung unsur-unsur yang tidak sehat. Hal-hal demikian terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berikut perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut undang-undang tersebut :

- a. Perjanjian yang dilarang, pengertian perjanjian yang dilarang menurut pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis.

Macam-macam perjanjian yang dilarang :

- a. Oligopoli
- b. Penetapan Harga
- c. Pembagian Wilayah
- d. Pemboikotan
- e. Kartel
- f. *Trust*
- g. Oligopsoni
- h. Integrasi Vertikal
- i. Perjanjian Tertutup
- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri

- b. Kegiatan yang dilarang, kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>36</sup>.

Macam-macam kegiatan yang dilarang :

- a. Monopoli
- b. Monopsoni
- c. Penguasa pasar
- d. Persengkokolan
- c. Posisi Dominan, menurut pasal 1 angka 4 adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Macam-macam posisi dominan :

- a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing
- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
- c. Menghambat pelaku usaha lain sebagai pesaing memasuki pasar
- d. Jabatan rangkap secara bersama

---

<sup>36</sup>Andi Fahmi Lubis, Op.Cit., halaman 38.

e. Merger, akuisisi, dan konsolidasi

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Tertutup**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Tertutup**

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu, setiap perjanjian yang menggerogoti kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan curang. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli. Penjual atau pemasok disebut dengan istilah “Perjanjian Tertutup”.<sup>37</sup>

Perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, Op.cit., halaman 68-69.

jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup agar dapat dilarang menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Adanya suatu perjanjian;
- b. Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain;
- c. Perjanjian tersebut memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut diatas;
- d. Tidak disyaratkan bahwa perjanjian tersebut harus dapat mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan curang.

Dengan demikian, yang dianut dalam pasal ini doktrin *Per se*.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, halaman 70.

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian Tertutup

Jenis-jenis perjanjian tertutup adalah:<sup>39</sup>

### a. *Exclusive Distribution Agreement*

*Exclusive Distribution Agreement* yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja, atau dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

### b. *Tying Agreement*

*Tying agreement* terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Melalui praktek *tying agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product* dan *tied*

---

<sup>39</sup> Andi Fahmi Lubis, Op.Cit.,halaman 118.

*product*), pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar.

c. *Vertical Agreement on Discount*

Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

- Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau;
- Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penulisan hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya maka diadakan juga pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas